

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu langkah awal untuk mengenal seseorang ialah perjodohan, yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. "Khitbah" ialah istilah Arab untuk perjodohan dalam Islam. Demikian pula, seringkali serikat pekerja yang direkayasa ini disalah artikan sebagai serikat pekerja. Pernikahan terencana sudah ada dalam Islam. persetujuan bersama antara dua pihak (prosesi akad).

Salah satu syarat sahnya akad nikah seorang perawan ialah adanya wali; perkawinan seorang perawan tidak dapat terjadi secara sah tanpa adanya perawan. Para antropolog percaya bahwa salah satu cara budaya yang digunakan orang untuk menikah ialah melalui perjodohan.

Perjodohan menjadi kesempatan pertama bagi dua individu yang berbeda latar belakang untuk saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan sering disebut dengan istilah "Khitbah", namun tidak jarang konsep perjodohan disamakan dengan perkawinan atau tindakan menikah. Perjodohan berbeda dengan praktik perkenalan dengan orang lain. Dalam perjodohan terdapat perjanjian bilateral (Akad) antara dua orang.

Tujuan dari perkawinan terorganisir ini ialah untuk melanggengkan kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan perjodohan, penting adanya rasa cinta yang tulus di antara kedua individu yang terlibat. Dengan memupuk hubungan emosional ini, perjodohan dapat berfungsi

sebagai katalis untuk mendekatkan pasangan. Kitab suci yang menjelaskan tentang konsep perjodohan dalam Islam ialah, Q.S Al-Baqarah (2): 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

“Tidak ada salahnya bagi anda jika anda menyampaikan niat anda kepada wanita-wanita tersebut secara tidak langsung atau menyembunyikan keinginan anda dalam hati.” Dengan sepengetahuan Allah kamu akan menyebutkannya. Namun, hindarilah membuat perjanjian rahasia (menikah) dengan mereka, kecuali jika kalian hanya bertukar kata-kata baik. Selain itu, sangat penting untuk tidak menyelesaikan perjanjian perkawinan sebelum selesainya waktu idāh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hatimu, maka bertakwalah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ta'rid menurut As-Sauri, Syu'bah, dan Ibnu Jarir ialah pernyataan yang menurut norma masyarakat dapat dimaknai oleh suatu masyarakat sebagai dalil atau anjuran. Secara hukum, ini disebut sebagai khitbah. Khitbah tidak memerlukan ritual tertentu atau rangkaian peristiwa yang ditentukan. Jika hal seperti itu ada, itu hanya berfungsi sebagai hiasan untuk meningkatkan makna pesan.¹

Setelah tata cara perkenalan selesai dan terdapat komitmen yang kuat, maka khutbah dilakukan untuk memantapkan ikrar menikah dengan pasangan. Khotbah atau lamaran mengacu pada tindakan seorang pria yang secara resmi meminta seorang wanita untuk menikah, baik secara langsung kepada wanita tersebut atau melalui walinya, dengan tujuan yang jelas untuk menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Tindakan ini seringkali dilakukan sesuai dengan norma dan adat istiadat masyarakat. Istilah

¹ As-Sauri, Syu'bah, dan Ibnu Jarir, (Jakarta:2021).Hal 21.

“khitbah” berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata *خطب* versi masdar yang berarti perbuatan melamar atau membuat lamaran.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didirikan pada kepercayaan pada satu Tuhan.²

Pernikahan ialah institusi penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana awal dalam membangun tatanan sosial. Selain sebagai cara yang sangat terpuji dalam mengurus urusan rumah tangga dan membesarkan anak, cara ini juga membuka peluang adanya bantuan timbal balik. dan keluarga sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, pernikahan akan mempunyai sejumlah dampak. Oleh karena itu, prosedur dan peraturan dirancang untuk mencegah dampak buruk yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum Islam mengatur tata cara perkawinan yang baik agar suami istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga keduanya mempunyai kebebasan dalam memilih jalan hidupnya masing-masing.

Pernikahan tidak hanya berakar pada kebutuhan biologis seorang pria dan seorang wanita, namun lebih ialah perwujudan dari kemajuan yang melekat pada keberadaan manusia. Demikian pula hukum perkawinan Islam mencakup aspek fundamental dari esensi psikologis dan spiritual, termasuk keberadaan internal dan eksternal, kemanusiaan, dan kebenaran.

² Undang-Undang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Mas).

Selain itu, perkawinan juga dilandasi oleh keyakinan agama, dimana unsur agama menjadi landasan utama kehidupan rumah tangga melalui pengamalan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Oleh karena itu, konsep dasar perkawinan didasarkan pada tiga komponen penting yang harus dimiliki seseorang sebelum melangsungkannya, yaitu: keimanan, ketaatan pada agama Islam, dan keikhlasan.³

Menurut UU 1 Tahun 1974, sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam (KHI), akad nikah dianggap sah apabila seluruh persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain memastikan bahwa baik calon pengantin pria maupun wanita muslim tidak menghadapi kendala atau perbedaan agama yang dapat menghalangi mereka untuk menikah.

Dalam Islam, ada penekanan kuat pada kehidupan rumah tangga, di mana pernikahan bertujuan untuk menghasilkan anak-anak yang sah untuk menjamin kelangsungan generasi yang berbudi luhur menurut hukum Islam. Tujuannya ialah terwujudnya keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, bercirikan kehidupan yang tenteram. Pernikahan dipandang sebagai alat untuk memuaskan kecenderungan dan keinginan alami, bukan hanya didorong oleh nafsu. Menjamin kelanggengan ikatan antara suami dan istri hanya dapat dicapai melalui lembaga perkawinan.

Dalam masyarakat kontemporer, orang mungkin berasumsi bahwa konsep orang tua dalam memilih pasangan yang cocok untuk anak-anaknya sudah ketinggalan zaman. Namun, kami menemukan bahwa perjodohan

³ (adul djamali, 2002)

masih terjadi di kalangan umat Islam di wilayah Banjarmasin, khususnya melalui upaya Baiti Jannati, sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2016. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi proses perjodohan bagi individu yang berusia dewasa, termasuk mereka yang berusia dewasa. sudah lanjut usia dan ingin menikah.

Ada beberapa perbedaan antara praktik kemasyarakatan masa kini dan praktik perjodohan pada masa Nabi. Semua imam dari berbagai mazhab sepakat, kecuali imam Hanafi, bahwa akad nikah harus dilakukan dengan sukarela dan sukarela. Di sisi lain, Syaikh Murthada Al-anshari dari mazhab Imamiyah menegaskan bahwa kemauan sendiri ialah syarat sahnya akad. Lebih jauh lagi, aliran pemikiran ini berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membuat suatu kontrak namun tetap menyetujuinya, maka kontrak tersebut tetap sah.⁴

Agama memerintahkan manusia untuk memilih pasangan berdasarkan empat faktor: penampilan, keturunan, status keuangan, dan moralitas. Keimanan mereka ialah kriteria yang paling signifikan dari empat kriteria tersebut. Islam menggunakan prinsip ini untuk menyarankan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk memilih siapa yang mereka pilih untuk tinggal bersama mereka sebagai teman.

Perjodohan lewat lamaran menjadi isu penting yang diangkat Ustadz Faisal dalam konselingnya. Ia mengedepankan metode syari'e sebagai cara mencari jodoh yang serasi. Penting bagi umat Islam di Banjarmasin untuk memperhatikan praktik perjodohan melalui lamaran, karena perjodohan belum lazim dilakukan oleh masyarakat Islam di sana.

⁴ Zahra Abu Faisal S.Pd.I 1 Februari 2023

Majelis ta'aruf pranikah yang diselenggarakan oleh pengurus Baiti Jannati ini bertujuan untuk memfasilitasi perjodohan dan membantu individu memilih pasangan yang cocok. Biasanya, proses pacaran ini tidak mengandalkan rasa saling sayang dan cinta. Sebaliknya, bertujuan untuk membangun keluarga yang damai, sejahtera, dan bahagia dengan memenuhi hak dan tanggung jawab kedua pasangan. Praktik perjodohan melalui lamaran ini ialah pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Fonder Baiti Jannati yang dikenal dengan program Ta'aruf.

Program yang dipimpin oleh Ustadz Faisal ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pengajuan proposal CV baik dari peserta laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Ustadz Faisal bertugas mengatur dan memfasilitasi proses perjodohan tersebut. Istri bertugas membandingkan substansi CV yang dihasilkan kedua pelamar, setelah itu Ustadz meninjau CV tersebut selama kurang 2 minggu untuk mencocokkan berkasnya.⁵

Meskipun sebagian orang percaya bahwa pernikahan berencana menghasilkan perkawinan yang harmonis, proses sebenarnya melibatkan lamaran yang diprakarsai oleh seorang ustazd kepada orang yang membuat lamaran tersebut.

Dalam komunitas Muslim di Banjarmasin, terdapat sekelompok individu yang menggunakan cara mencari pasangan hidup melalui pertukaran lamaran. Dalam pendekatan ini, individu, baik laki-laki maupun perempuan, mengajukan usulan dengan menguraikan kriteria yang diinginkannya tanpa perlu bertemu langsung dengan yang difasilitasi oleh ustadz.

⁵ Ibid

Perjodohan akan lebih efektif bila individu yang terlibat cocok dan persyaratannya terpenuhi, guna mencegah penyimpangan seksual atau perselingkuhan.

Berdasarkan penelusuran awal, salah satu alasan dilakukannya praktik perjodohan lewat lamaran ialah untuk memudahkan pemilihan jodoh pendiri Baiti Jannati di Banjarmasin. Selain itu juga mempermudah proses pemilahan calon jodoh dalam perjodohan dengan teknik syari'e.

Jadi untuk perjodohan ini metodenya melalui ustadz yang mencarikan bukan dari dari yang mengajukan dia hanya disuruh isi kreteria yang dia kehendaki, jadi seperti yang terjadi di banjarmasin ada beberapa pasangan yang menikah dari proses perjodohan tersebut sampai saat ini yang mengajukan proposal perjodohan kurang berkembang di kalangan umat islam, pada Founder Baiti Jannati.⁶

Apabila masing-masing sudah menemukan kriteria yang sama pada proposal yang di ajukan maka akan di pertemukan melalui bimbingan para Ustadz sebelum proses-proses selanjutnya. Jika setelah dipertemukan melalui para Ustadz tidak adanya kecocokan maka boleh dibatalkan perjodohnya.

Praktik perjodohan melalui proposal ini masih belum familiar di kalangan umat islam di Banjarmasin sehingga menjadi tanda tanya bagaimana tata cara praktik perjodohan melalui proposal itu, sehingga menjadi suatu permasalahan yang harus di teliti dan agar mengetahui praktik tersebut dalam menjemput jodoh.

⁶ Ibid.

Dari permasalahan itulah peneliti ingin meneliti bagaimana praktik perijodohan melalui proposal (Studi Kasus Pada Fonder Baiti Jannati Di Banjarmasin). Sehingga peneliti mengangkat judul ***“PRAKTIK PERJODOHAN MELALUI PROPOSAL PADA (STUDI KASUS FONDER BAITI JANNATI DI BANJARMASIN).”***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Praktik Perijodohan Melalui Proposal Efektif Dalam Melakukan Pernikahan?
2. Bagaimana Strategi Perijodohan Melalui Proposal?
3. Bagaimana Proses Ta’aruf Dalam Pernikahan Melalui Proposal?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui Prkatik Perijodohan Melalui Proposal Efektif Dalam Melakukan Pernikahan.
2. Mengetahui Strategi Perijodohan Melalui Proposal.
3. Mengetahui Proses Taaruf Dalam Pernikahan Melalui Proposal.

D. Signifikasi Penulisan

Peneliti mengantisipasi bahwa hasil dari upaya studi mereka akan memberikan manfaat dan penghargaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat melengkapi teori tentang bagaimana praktik perijodohan melalui proposal pada (studi kasus fonder baiti jannati Banjarnasin).

2. Secara Praktis

- Peneliti mengarapkan peneliti ini bisa sebagai informasi kepada masyarakat,tentang perihal mencarai jodoh atau jemput jodoh melalui praktek perjodohan melalui proposal di fonder baiti jannati, dangan adanya perjodohan ini mempermudah dalam mencari jodohnya dengan sesuai kreteria yang iya hendaki, sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam, pada fonder baiti jannati.
- Menambahkan khazanah keilmuan keperpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah potensi ambiguitas mengenai tujuan utama penulis dalam merumuskan judul, penting untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus penulisan. Penulis harus memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik ialah disposisi yang tidak secara inheren diterjemahkan kedalam tindakan. Untuk mewujudkan suatu sikap dan memberikan dampak yang nyata, diperlukan variabel-variabel pendukung atau situasi pemungkin, termasuk keterlibatan pihak lain.
2. Pernikahan, yang juga dikenal sebagai pernikahan cinta di beberapa daerah, kontras dengan pernikahan otonom ketika masyarakat secara mandiri mencari dan memilih pasangannya sendiri. Perjodohan sering kali diatur oleh orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua. Perjodohan berbeda-beda dalam hal bentuk dan durasi fase perkenalan pertama dan

periode pertunangan. Dalam bentuk perkawinan berencana pendahuluan, kadang-kadang disebut sebagai perkenalan, atau dikenal sebagai perkawinan setengah perjodohan atau perkawinan yang difasilitasi.

3. proposal Taaruf, disebut juga lamaran perjodohan, ialah suatu pendekatan metodelis dalam mengenalkan diri dengan orang lain dengan tujuan untuk menikah dan membentuk keluarga, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam proses taaruf, terdapat berbagai tahapan yang dilakukan, antara lain membuat lamaran atau kurikulum taaruf Vitae (CV), mengevaluasi kondisi fisik calon jodoh, membuat lamaran resmi, dan terakhir menikah. Tahap pertama dari prosedur taaruf melibatkan pembuatan proposal taaruf atau curriculum vitae (CV). Jika saat ini Anda sedang mencari jodoh melalui tata cara taaruf, mari kita telusuri beberapa aspek penting taaruf di bawah ini.
4. Fonder Baiti Jannati ini adalah tempat biro jodoh, yang mana terciptanya rumah tangga muslim yang menawarkan ketenangan, ketentraman, dan pemenuhan hasrat kebahagiaan yang terdalam,” kata ustadz Faisal Abuzahra”. Setiap pasangan yang akan menikah harus memiliki komitmen yang teguh untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangganya.⁷

F. Kajian Pustaka

⁷Wawancara ustadz Faisal Abuzahra Banjarmasin 2023

Beberapa penulisan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti telah mengulas tentang subjek perjodohan. Studi-studi ini juga mengeksplorasi kekhawatiran yang sama yang akan penulis bahas. Studi yang diidentifikasi ialah sebagai berikut:

Pertama Suster Sadatun Nisa, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 Banjarmasin, melakukan penulisan dengan judul “Penerapan Perjodohan: Studi Kasus di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.”⁸

skripsi ini menjelaskan beberapa akibat yang tidak diketahui dari proses pencocokan, salah satu akibat yang paling umum ialah kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya perceraian, khususnya di Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, yang kebetulan berdekatan dengan tempat tinggal penulis.

Kedua Putri, Nada Utami (2023) menulis skripsi berjudul “kriteria penentuan jodoh menantu dalam pernikahan menurut perspektif hukum perkawinan dikalangan muhammadiyah di Banjarmasin ”di Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin”.

Skripsi ini menganalisis mencari kreteria penentuan jodoh calon menantu dalam pernikahan dikalangan Muhammadiyah di kota Banjarmasin.⁹

⁸ Saudari Sadatun 1501110024 Nisa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam 2020 Banjramasin berjudul “*Peraktek Perjodohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)*”.

⁹Putri, Nada Utami (2023) menulis skripsi berjudul “*kriteria penentuan jodoh menantu dalam pernikahan menurut perspektif hukum perkawinan dikalangan muhammadiyah di Banjarmasin*”.

Ketiga Supian, Ahmad Fadly (2022) menulis tesis berjudul:” Perjodohan pada Kaum Milenial (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. di Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin. Tesis ini menganalisis tentang perjodohan pada Kaum Milenial pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang di anut oleh masyarakat yang berbeda-beda kultur. Di kota Banjarmasin.¹⁰

Keempat Mumtaz, Sayid Haidar Rais Al (2021) menulis skripsi berjudul : “Praktik Ta’aruf Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram Shalokalcarijodoh-SCJ).¹¹

Skripsi ini menganalisis tentang banyaknya bermunculan aplikasi-aplikasi pencari jodoh yangmana dilakukan secara online dan menjadi salah satu fenomena yang sangat populer dikalng masyarakat pengguna smartphone.

Kelima Sabar Barokah tahun (2021) menulis skripsi berjudul: “pacaran dan taaruf menuju pernikahan dalam pandangan islam.

Skripsi ini menganalisis membahas pada perbedaan antara pacaran dengan taaruf serta bagaimana tujuan hukum islamnya.¹²

Berdasarkan kajian pustaka hasil dari penelusuran yang peneliti dapatkan,maka dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedan antara lima satu tesis dan empat skripsi di atas dengan skripsi yang peneliti tulis.

¹⁰ Supian, Ahmad Fadly (2022) menulis tesis berjudul:” *Perjodohan pada Kaum Milenial (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*”. di Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

¹¹ Mumtaz, Sayid Haidar Rais Al (2021) menulis skripsi berjudul : “*Praktik Ta’aruf Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram Shalokalcarijodoh-SCJ)*”.

¹² Kelima Sabar Barokah tahun (2021)” *menulis skripsi berjudul: “pacaran dan taaruf menuju pernikahan dalam pandangan islam”*”.

Penulisan penulis fokus pada permasalahan perjodohan yang dilakukan di lokasi pendiri Baiti Jannati di Banjarmasin. Penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dari praktik perjodohan melalui proposal ini apakah efektif dalam sebuah pernikahan bagaimana strategi perjodohan melalui proposal dan bagaimana proses taarufnya tersebut, yang berbeda dengan permasalahan yang dibahas pada penulisan-penulisan sebelumnya. Luas.

Peneliti berupaya menyelidiki penerapan pencocokan melalui studi kasus yang diusulkan. Pendiri Baiti Jannati, peneliti mengkaji banyak metode yang digunakan individu untuk memilih pasangan hidup, berusaha mengidentifikasi jodoh mereka melalui cara-cara yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.